



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 433/PID.SUS/2022/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Salam Bin Alm. Basir;
2. Tempat lahir : Batu Ralang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Rudy Salam Bin Alm. Basir ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa Rudy Salam Bin Alm. Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan 3 Desember 2022;

Halaman 1 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika S.HI., CPM., CPrM., CPCLE dan Herman Hidayat, S.H. dari Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah No.163 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN.Snb tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 25 November 2022 nomor 433/Pid.Sus/2022/PT-BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sinabang nomor 12/Pid.Sus/2022/PN-Snb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeuleu tertanggal 6 September 2022 nomor.reg.perkara : PDM-06/Eoh.2/SML/09/2022, yang berbunyi sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rudy Salam Bin (Alm) Basir pada hari Rabu tanggal 08 bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 Bertempat di Rumah Terdakwa dan Korban di Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Aisyah Pidas Minarti perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya diruang tamu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban dikarenakan pada saat itu korban ingin pergi ke Kota Medan untuk menemui seseorang yang merupakan selingkuhannya. Pada pukul 19:15 Wib saksi Regina Putri datang dan masuk kedalam rumah tersebut, pada saat di ruang tamu saksi Regina Putri mendengar percakapan antara Terdakwa dengan korban yang mana korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “berangkek ambo yo bang (berangkat dulu adek ya bang)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “balun sampai munak sabulan di rumah ko (belum sampai sebulan kamu dirumah)” setelah itu saksi Regina Putri melihat korban masuk kedalam kamar dan mendengar suara pintu yang dikunci, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Regina Putri untuk menjaga kedai lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur.

- Setelah didalam kamar tidur terdakwa melihat korban sedang mengemas pakaiannya ke dalam tas, kemudian Terdakwa berusaha untuk mencegah korban pergi dengan cara membujuk korban agar tidak pergi dikarenakan korban baru pulang ke rumah selama 4 (empat) hari setelah 1 (satu) minggu lebih berada di Kota Medan, akan tetapi korban tetap bersikeras ingin pergi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan pertengkaran antara korban dengan Terdakwa berlanjut.
- Sekira pukul 20.15 wib pada saat saksi regina putri berjalan melintasi kamar tidur Terdakwa dan korban lalu saksi Regina Putri mendengar suara orang sedang memukul serta mendengar teriakan dari korban yang mengatakan “ampun bang ndak ado babuek lagi ambo bang (saya tidak berbuat lagi bang)” dari kamar tidur Terdakwa dan korban, kemudian saksi Regina Putri mendengar suara pintu kamar terbuka sehingga membuat saksi Regina Putri takut dan berlari menuju ruang TV dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui saksi Regina Putri yang berada di ruang TV lalu memberikan handphone kepada saksi Regina Putri, kemudian Terdakwa masuk Kembali kedalam kamar tidur.
- Selanjutnya sekitar pukul 22:00 wib saat saksi Regina Putri sedang menutup kedai saksi Regina Putri melihat terdakwa mengambil satu kotak obat merk Bodrex kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar tidur.
- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib didalam kamar tersebut antara Terdakwa dan korban terjadi pertengkaran mulut sehingga membuat emosi terdakwa tidak terkontrol kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan Terdakwa, dikarenakan korban pada saat itu masih melakukan perlawanan, Terdakwa dan korban akhirnya terjatuh ke lantai kamar, setelah korban dan Terdakwa jatuh dilantai, kemudian Terdakwa membenturkan

Halaman 3 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala korban beberapa kali ke lantai lalu Terdakwa menginjak-injak bagian dada korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban kurang lebih selama 30 (Tiga puluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kelelahan dan kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri.

- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tersadar dan mendapati korban sudah tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa melihat pada bagian mulut korban mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa menghidupkan kipas angin dan mengambil air minum lalu Terdakwa mencoba memasukan air minum tersebut ke dalam mulut korban namun tidak bisa dikarenakan tubuh korban sudah kaku. Selanjutnya Terdakwa membersihkan darah pada bagian mulut korban dengan menggunakan baju yang dikenakan korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian korban dengan cara menggunting baju korban lalu Terdakwa menggantikannya dengan baju tidur milik korban. kemudian Terdakwa membersihkan lantai kamar tersebut dengan menggunakan air minum yang Terdakwa bawa sebelumnya dan baju korban yang telah Terdakwa gunting (dilepaskan).
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke rumah orangtua korban yang berada di Desa Kota Batu, kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue untuk memberitahukan bahwa Korban telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/012/VER/2022 tanggal 22 Juni 2022 oleh dr. Muhammad Tarmizi dokter pada RSUD Simeulue dengan hasil pemeriksaan:

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Label Mayat : Tidak ada.
2. Penutup Mayat : Kipas dan kain kafan.
3. Pembungkus Mayat : Kantong jenazah plastik berwarna orange.
4. Pengikat Mayat : Tidak ada.
5. Pakaian Mayat : Tidak ada.
6. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
7. Benda Disamping Mayat : Tidak ada.
8. Identifikasi Umum : Diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa, dengan panjang badan 165 cm. warna putih pucat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala.

9. Identifikasi khusus : Terdapat lebam mayat.

Tanda-Tanda Kematian :

- Lebam mayat : Dijumpai lebam mayat dibagian belakang mayat.
- Kaku Mayat : Tidak dijumpai.
- Penurunansuhu : Pada perubahan tubuh mayat terasa dingin.
- Pembusukan : Sebagian anggota tubuh sudah mengalami pembusukan.

10. Kepala/Wajah Umum :

- Bentuk wajah sulit dinilai.
- Lingkar kepala 58 cm.
- Rambut hitam ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala.
- Dijumpai luka robek pada daerah pelipis kiri ± 5 cm diatas alis kiri $\pm 2 \times 0,3$ cm.
- Dijumpai memar didahi kiri atas hingga kepala bagian kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $+ 8 \times 6$ cm.
- Dijumpai memar dikepalakiri 5 cm dari atas daun telinga kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.

11. Telinga :

- Dijumpai memar dilipatan telinga kiri bagian belakang sampai kekepala bagian belakang bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 2,5$ cm.

12. Hidung : Sulit dinilai.

13. Mata: Sulit dinilai.

14. Mulut : Sulit dinilai.

15. Daguk : Sulit dinilai.

16. Leher :

Halaman 5 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar yang sudah tampak pudar dileher kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 0,3$ cm.
- Dijumpai memar dileher kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 7 \times 0,5$ cm.

17. Dada :

- Dijumpai memar didada kiri bagian atas 8 cm ke arah kiri, berbentuk oval dari tulang dada dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm.

18. Perut :

- Dijumpai memar dibagian rusuk kiri dibawah ketiak mulai dari sela iga 4 s/d sela iga 8, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 4$ cm.
- Dijumpai 2 luka memar dibagian perut kiri ± 15 cm ke arah kiri bentuk tidak beraturan dari pusar perut dengan diameter :
 - a. 5 cm.
 - b. 3 cm.

19. Punggung : Terdapat lebam mayat.

20. Anggota Gerak Atas :

- Dijumpai luka memar dilengan kiri bawah ± 5 cm ke arah bawah dari siku kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 1,5$ cm.
- Dijumpai luka memar dilengan kanan atas ± 3 cm ke arah atas dari siku kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 1,5$ cm.
- Dijumpai luka memar dilengan kanan bawah ± 3 cm ke arah bawah dari siku kanan dengan ukuran $\pm 14 \times 2,5$ cm.

21. Anggota Gerak Bawah : Kedua kaki tampak putih pucat.

22. Kulit : Berwarna putih pucat.

II. PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan pemeriksaan.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa Bernama Aisyah Pidas Minarti, Panjang 165cm, rambut hitam ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala, dijumpai luka robek dan luka memar pada beberapa anggota tubuh dengan ukuran seperti yang dijelaskan pada penelitian diatas;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan pemeriksaan penunjang.

Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1109040607060021 Terdakwa tercatat sebagai Kepala Keluarga dan Korban tercatat sebagai istri, Serta dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor Seri 6128302 dan atas pernikahan tersebut terdakwa dan korban di karunia 2 (Dua) orang anak yang Bernama Rafli Anggara dan Regina Putri.

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Rudy Salam Bin (Alm)Basir, korban Aisyah Pidas Minarti meninggal dunia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rudy Salam Bin (Alm) Basir pada hari Rabu tanggal 08 bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 Bertempat di RumahTerdakwa dan Korban di Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, terhadap korban Aisyah Pidas Minarti, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya diruang tamu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban dikarenakan pada saat itu korban ingin pergi ke Kota Medan

Halaman 7 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui seseorang yang merupakan selingkuhannya. Pada pukul 19:15 Wib saksi Regina Putri datang dan masuk kedalam rumah tersebut, pada saat di ruang tamu saksi Regina Putri mendengar percakapan antara Terdakwa dengan korban yang mana korban mengatakan kepada Terdakwa “berangkek ambo yo bang (berangkat dulu adekya bang)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “balun sampai munak sabulan di rumah ko (belum sampai sebulan kamu dirumah)” setelah itu saksi Regina Putri melihat korban masuk kedalam kamar dan mendengar suara pintu yang dikunci, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Regina Putri untuk menjaga kedai lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur.

- Setelah didalam kamar tidur terdak wamelihat korban sedang mengemas pakaiannya kedalam tas, kemudianTerdakwa berusaha untuk mencegah korban pergi dengan cara membujuk korban agar tidak pergi dikarenakan korban baru pulang kerumah selama 4 (empat) hari setelah 1 (satu) minggu lebih berada di Kota Medan, akan tetapi korban tetap bersi keras ingin pergi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan pertengkaran antara korban denganTerdakwa berlanjut.
- Sekira pukul 20.15 wib pada saat saksi regina putrid berjalan melintasi kamar tidur Terdakwa dan korban lalu saksi Regina Putri mendengar suara orang sedang memukul serta mendengar teriakan dari korban yang mengatakan “ampun bang ndak ado babuek lagi ambo bang (saya tidak berbuat lagi bang)” dari kamar tidur Terdakwa dan korban, kemudian saksi Regina Putri mendengar suara pintu kamar terbuka sehingga membuat saksi Regina Putri takut dan berlari menuju ruang TV dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui saksi Regina Putri yang berada di ruang TV lalu memberikan handphone kepada saksi Regina Putri, kemudianTerdakwa masuk Kembali kedalam kamar tidur.
- Selanjutnya sekitar pukul 22:00 wib saat saksi Regina Putri sedang menutup kedai saksi Regina Putri melihat terdakwa mengambil satu kotak obat merk Bodrex kemudianTerdakwa kembali masuk kedalam kamar tidur.
- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib didalam kamar tersebut antara Terdakwa dan korban terjadi pertengkaran mulut sehingga membuat

Halaman 8 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi terdakwa tidak terkontrol dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh korban sehingga Terdakwa berniat membunuh korban untuk menyelamatkan masa depan anak-anak hasil perkawinan antara Terdakwa dan korban, kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangan Terdakwa, dikarenakan korban pada saat itu masih melakukan perlawanan, Terdakwa dan korban akhirnya terjatuh kelantai kamar, setelah korban dan Terdakwa jatuh dilantai, kemudian Terdakwa membenturkan kepala korban beberapa kali kelantai lalu Terdakwa menginjak-injak bagian dada korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban kurang lebih selama 30 (Tiga puluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kelelahan dan kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri.

- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tersadar dan mendapati korban sudah tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa melihat pada bagian mulut korban mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa menghidupkan kipas angin dan mengambil air minum lalu Terdakwa mencoba memasukan air minum tersebut kedalam mulut korban namun tidak bias dikarenakan tubuh korban sudah kaku. Selanjutnya Terdakwa membersihkan darah pada bagian mulut korban dengan menggunakan baju yang dikenakan korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian korban dengan cara menggunting baju korban lalu Terdakwa menggantikannya dengan baju tidur milik korban. Kemudian Terdakwa membersihkan lantai kamar tersebut dengan menggunakan air minum yang Terdakwa bawa sebelumnya dan baju korban yang telah Terdakwa gunting (dilepaskan).
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi kerumah orang tua korban yang berada di Desa Kota Batu, kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue untuk memberitahukan bahwa Korban telah meninggal dunia.

Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/012/VER/2022 tanggal 22 Juni 2022 oleh dr. Muhammad Tarmizi dokter pada RSUD Simeulue dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Label Mayat : Tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penutup Mayat :Kapas dan kain kafan.
3. Pembungkus Mayat :Kantong jenazah plastic berwarna orange.
4. Pengikat Mayat :Tidak ada.
5. Pakaian Mayat :Tidak ada.
6. Perhiasan Mayat :Tidak ada.
7. Benda Disamping Mayat:Tidak ada.
8. Identifikasi Umum :
 - Diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa, dengan panjang badan 165 cm. warna putih pucat, rambut ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala.
9. Identifikasi khusus : Terdapat lebam mayat.

Tanda-Tanda Kematian :

- Lebam mayat :Dijumpai lebam mayat dibagian belakang mayat.
- Kaku Mayat :Tidak dijumpai.
- Penurunan suhu : Pada perubahan tubuh mayat terasa dingin.
- Pembusukan : Sebagian anggota tubuh sudah mengalami pembusukan.

10. Kepala/Wajah Umum :

- Bentuk wajah sulit dinilai.
- Lingkar kepala 58 cm.
- Rambut hitam ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala.
- Dijumpai luka robek pada daerah pelipis kiri ± 5 cm diatas alis kiri $\pm 2 \times 0,3$ cm.
- Dijumpai memar didahi kiri atas hingga kepala bagian kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $+ 8 \times 6$ cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar dikepala kiri 5 cm dari atas daun telinga kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.

11. Telinga :

- Dijumpai memar dilipatan telinga kiri bagian belakang sampai kekepala bagian belakang bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 2,5$ cm.

12. Hidung : Sulit dinilai.

13. Mata : Sulit dinilai.

14. Mulut : Sulit dinilai.

15. Dagu : Sulit dinilai.

16. Leher :

- Dijumpai mema yang sudah tampak pudar dileher kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 0,3$ cm.
- Dijumpai memar dileher kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 7 \times 0,5$ cm.

17. Dada :

- Dijumpai memar didada kiri bagian atas 8 cm kearah kiri, berbentuk oval dari tulang dada dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm.

18. Perut :

- Dijumpai memar dibagian rusuk kiri dibawah ketiak mulai dari sela iga 4 s/d sela iga 8, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 4$ cm.
- Dijumpai 2 luka memar dibagian perut kiri ± 15 cm kearah kiri bentuk tidak beraturan dari pusar perut dengan diameter :
 - a. 5 cm.
 - b. 3 cm.

19. Punggung : Terdapat lebam mayat.

20. Anggota Gerak Atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka memar dilengan kiri bawah ± 5 cm kearah bawah dari siku kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 1,5$ cm.
- Dijumpai luka memar dilengan kanan atas ± 3 cm kearah atas dari siku kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 1,5$ cm.
- Dijumpai luka memar dilengan kanan bawah ± 3 cm kearah bawah dari siku kanan dengan ukuran $\pm 14 \times 2,5$ cm.

21. Anggota Gerak Bawah : Kedua kaki tampak putih pucat.

22. Kulit : Berwarna putih pucat.

II. PEMERIKSAAN DALAM : Tidak Dilakukan pemeriksaan.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa bernama Aisyah Pidas Minarti, Panjang 165cm, rambut hitam ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala, dijumpai luka robek dan luka memar pada beberapa anggota tubuh dengan ukuran seperti yang dijelaskan pada penelitian diatas;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan pemeriksaan penunjang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudy Salam Bin (Alm)Basir, korban Aisyah Pidas Minarti meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa, Terdakwa Rudy Salam Bin (Alm) Basir pada hari Rabu tanggal 08 bulan Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 Bertempat di Rumah Terdakwa dan Korban di Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 12 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain, terhadap korban Aisyah Pidas Minarti, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 Wib tepatnya diruang tamu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban dikarenakan pada saatitu korban ingin pergi ke Kota Medan untuk menemui seseorang yang merupakan selingkuhannya. Pada pukul 19:15 Wib saksi Regina Putri datang dan masuk kedalam rumah tersebut, pada saat di ruang tamu saksi Regina Putri mendengar percakapan antaraTerdakwa dengan korban yang mana korban mengataan kepadaTerdakwa “berangkek ambo yo bang (berangkat dulu adek ya bang)” kemudian dijawab oleh Terdakwa “balun sampai munak sabulan di rumah ko (belum sampai sebulan kamu dirumah)” setelah itu saksi Regina Putri melihat korban masuk kedalam kamar dan mendegar suara pintu yang dikunci, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Regina Putri untuk menjaga kedai lalu terdakwa masuk kedalam kamar tidur.
- Setelah didalam kamar tidur terdakwa melihat korban sedang mengemas pakaiannya kedalam tas, kemudianTerdakwa berusaha untuk mencegah korban pergi dengan cara membujuk korban agar tidak pergi dikarenakan korban baru pulang kerumah selama 4 (empat) hari setelah 1 (satu) minggu lebih berada di Kota Medan, akan tetapi korban tetap bersi keras ingin pergi sehingga Terdakwa menjadi emosi dan pertengkaran antara korban denganTerdakwa berlanjut.
- Sekira pukul 20.15 wib pada saat saksi regina putrid berjalan melintasi kamar tidurTerdakwa dan korban lalu saksi Regina Putri mendengar suara orang sedang memukul serta mendengar teriakan dari korban yang mengatakan “ampun bang ndak ado babuek lagi ambo bang (saya tidak berbuat lagi bang)” dari kamar tidur Terdakwa dan korban, kemudian saksi Regina Putri mendengar suara pintu kamar terbuka sehingga membuat saksi Regina Putri takut dan berlari menuju ruang TV dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui saksi Regina Putri yang berada di ruang TV lalu memberikan

Halaman 13 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone kepada saksi Regina Putri, kemudian Terdakwa masuk Kembali kedalam kamar tidur.

- Selanjutnya sekitar pukul 22:00 wib saat saksi Regina Putri sedang menutup kedai saksi Regina Putri melihat terdakwa mengambil satu kotak obat merk Bodrex kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kamar tidur.
- Bahwa sekira pukul 22:30 Wib didalam kamar tersebut antara Terdakwa dan korban terjadi pertengkaran mulut sehingga membuat emosi terdakwa tidak terkontrol kemudian Terdakwa mencekik leher korban dengan sekuat tenaga menggunakan kekuatan Terdakwa, dikarenakan korban pada saat itu masih melakukan perlawanan, Terdakwa dan korban akhirnya terjatuh kelantai kamar, setelah korban dan Terdakwa jatuh dilantai, kemudian Terdakwa membenturkan kepala korban beberapa kali kelantai lalu Terdakwa menginjak-injak bagian dada korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban kurang lebih selama 30 (Tiga puluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kelelahan dan kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri.
- Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tersadar dan mendapati korban sudah tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa melihat pada bagian mulut korban mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa menghidupkan kipas angin dan mengambil air minum lalu Terdakwa mencoba memasukan air minum tersebut kedalam mulut korban namun tidak bias dikarenakan tubuh korban sudah kaku. Selanjutnya Terdakwa membersihkan darah pada bagian mulut korban dengan menggunakan baju yang dikenakan korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian korban dengan cara menggantung baju korban lalu Terdakwa menggantikannya dengan baju tidur milik korban. Kemudian Terdakwa membersihkan lantai kamar tersebut dengan menggunakan air minum yang Terdakwa bawa sebelumnya dan baju korban yang telah Terdakwa gunting (dilepaskan).
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi kerumah orangtua korban yang berada di Desa Kota Batu, kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue untuk memberitahukan bahwa Korban telah meninggal dunia.

Halaman 14 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/012/VER/2022 tanggal 22 Juni 2022 oleh dr. Muhammad Tarmizi dokter pada RSUD Simeulue dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Label Mayat : Tidak ada.
2. Penutup Mayat : Kapas dan kain kafan.
3. Pembungkus Mayat : Kantong jenazah plastic berwarna orange.
4. Pengikat Mayat : Tidak ada.
5. Pakaian Mayat : Tidak ada.
6. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
7. Benda Disamping Mayat : Tidak ada.
8. Identifikasi Umum :
 - Diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa, dengan panjang badan 165 cm. warna putih pucat, rambut ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala.
9. Identifikasi khusus : Terdapat lebam mayat.

Tanda-Tanda Kematian :

- Lebam mayat : Dijumpai lebam mayat dibagian belakang mayat.
- Kaku Mayat : Tidak dijumpai.
- Penurunan suhu : Pada perubahan tubuh mayat terasa dingin.
- Pembusukan : Sebagian anggota tubuh sudah mengalami pembusukan.

10. Kepala/Wajah Umum :

- Bentuk wajah sulit dinilai.
- Lingkar kepala 58 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut hitam ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala.
- Dijumpai luka robek pada daerah pelipis kiri ± 5 cm diatas alis kiri $\pm 2 \times 0,3$ cm.
- Dijumpai memar di dahi kiri atas hingga kepala bagian kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 8 \times 6$ cm.
- Dijumpai memar dikepala kiri 5 cm dari atas daun telinga kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.

11. Telinga :

- Dijumpai memar dilipatan telinga kiri bagian belakang sampai kekepala bagian belakang bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 2,5$ cm.

12. Hidung : Sulit dinilai.

13. Mata : Sulit dinilai.

14. Mulut : Sulit dinilai.

15. Dagu : Sulit dinilai.

16. Leher :

- Dijumpai mema yang sudah tampak pudar dileher kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 0,3$ cm.
- Dijumpai memar dileher kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 7 \times 0,5$ cm.

17. Dada :

- Dijumpai memar didada kiri bagian atas 8 cm kearah kiri, berbentuk oval dari tulang dada dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm.

18. Perut :

- Dijumpai memar dibagian rusuk kiri dibawah ketiak mulai dari sela iga 4 s/d sela iga 8, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 4$ cm.
- Dijumpai 2 luka memar dibagian perut kiri ± 15 cm kearah kiri bentuk tidak beraturan dari pusar perut dengan diameter :
 - a. 5 cm.



b. 3 cm.

19. Punggung : Terdapat lebam mayat.

20. Anggota Gerak Atas :

- Dijumpai luka memar dilengan kiri bawah ± 5 cm kearah bawah dari siku kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 1,5$ cm.
- Dijumpai luka memar dilengan kanan atas ± 3 cm kearah atas dari siku kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 1,5$ cm.
- Dijumpai luka memar dilengan kanan bawah ± 3 cm kearah bawah dari siku kanan dengan ukuran $\pm 14 \times 2,5$ cm.

21. Anggota Gerak Bawah : Kedua kaki tampak putih pucat.

22. Kulit : Berwarna putih pucat.

II. PEMERIKSAAN DALAM : Tidak Dilakukan pemeriksaan.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa Bernama Aisyah Pidas Minarti, Panjang 165cm, rambut hitam ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala, dijumpai luka robek dan luka memar pada beberapa anggota tubuh dengan ukuran seperti yang dijelaskan pada penelitian diatas;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan pemeriksaan penunjang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudy Salam Bin (Alm)Basir, korban Aisyah Pidas Minarti meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tertanggal 03 Oktober 2022 nomor.reg.perkara :PDM-06/Eoh.2/SML/09/2022 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rudy Salam Bin Alm M. Basir secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam rumah Tangga Sehingga mengakibatkan Matinya Korban” Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudy Salam Bin Alm M. Basir dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Tas merk LV warna Cokelat yang berisikan pakaian Wanita milik Aisyah Pidas Minarti.
 - b. 1 (satu) helai baju daster kombinasi warna hijau merah putih yang telah koyak dan masih ada bercak darah
 - c. 1 (satu) pasang baju tidur warna putih kombinasi hitam motif bola-bola
 - d. 1 (satu) helai baju tidur warna kombinasi merah putih motif bola-bola
 - e. 1 (satu) buah gunting kertas dengan gagang warna hitam kombinasi biru
 - f. 1 (satu) helai celana training warna hitam les merah
 - g. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna abu-abu merk Hugo Class
 - h. 2 (dua) buah Buku Nikah dengan Nomor seri : 6128302;
Dikembalikan kepada keluarga korban dalam hal ini Wiwik Yulisa Binti Rahmanudin.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. Bahwa unsur dari Pasal 44 ayat (3) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur “barang siapa” harus dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan karena unsur “barang siapa” dalam Pasal 44 ayat (3) UU KDRT bukan merupakan delik inti, tetapi hanya

Halaman 18 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya. Begitu juga dengan unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan yang marah, tidak tenang, waktu yang terlalu singkat yang berakibat akan berfikir secara tergesa-gesa panik dan tidak terencana dan dalam suatu suasana kejiwaan yang tidak memungkinkan untuk berfikir dengan tenang;

2. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan kalut dan emosi yang tidak terbendungkan, karena perbuatan Korban yang sering menipu Terdakwa sebagai Suami yang sah selalu ditinggal pergi ke luar kota tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa hal lain yang membuat Terdakwa tersulut emosi juga karena Korban yang berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai karena telah diduakan;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
5. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggung jawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anak-anaknya;
6. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 1 November 2022 Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN-Snb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudy Salam Bin Alm. Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan ke-3 (Ketiga);
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas merk LV warna Cokelat yang berisikan pakaian Wanita milik AisyahPidasMinarti;
 - 1 (satu) helai baju daster kombinasi warna hijau merah putih yang telah koyak dan masih ada bercak darah;
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna putih kombinasi hitam motif bola-bola;
 - 1 (satu) helai baju tidur warna kombinasi merah putih motif bola-bola;
 - 1 (satu) buah gunting kertas dengan gagang warna hitam kombinasi biru;
 - 1 (satu) helai celana training warna hitam les merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna abu-abu merk Hugo Class;
 - 2 (dua) buah Buku Nikah dengan Nomor seri: 6128302.Dikembalikan kepada Keluarga Korban dalam hal ini kepada saksi Wiwik Yulisa Binti Rahmanudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Ayon Aurifan,SH, Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada tanggal 4 November 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 1 November 2022 Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN-Snb;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada tanggal 4 November 2022 permintaan banding. tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Memori banding tanggal 8 November 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang, tanggal 8 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2022;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 20 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA



tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang yaitu "karena Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, karena Hakim memutuskan perkara sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHP, yaitu tentang adanya hubungan dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain maupun dengan keterangan terdakwa sendiri. Bahwa dalam pertimbangan putusan oleh majelis hakim Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana berdasarkan Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 (tiga) gradasi opzet, yaitu: (1) opzet als oogmerk (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud); (2) opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan (3) opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwaardelijk opzet (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat sampingan atau kesengajaan bersyarat).

Bahwa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, diantaranya yaitu:

1. Bahwa Saksi **Regina Putri Binti Rudy Salam**, Saksi (A de Charge) **Rafli Anggara Bin Rudy Salam**, merupakan anak dari Terdakwa dan Korban. (Foto copy Kartu Keluarga terlampir).



2. Bahwa Korban Aisyah Pidas Minarti merupakan isteri sah Terdakwa. (Foto copy Buku Nikah terlampir)
3. Bahwa Terdakwa Rudy Salam BinAlm M. Basir mencekik leher Aisyah Pidas Minarti sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dikarenakan AisyahPidas Minarti pada saat itu masih melawan sehingga terdakwa dan korban terjatuh dilantai, kemudian terdakwa membenturkan kepala Aisyah Pidas Minarti ke lantai kemudian terdakwa injak bagian dada Aisyah Pidas Minarti dengan kedua kaki terdakwa yang terdakwa sehingga mengakibatkan korban Aisyah Pidas Minarti meninggal.
4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor 445/012/VER/2022 tanggal 22 Juni 2022 oleh dokter Muhammad Tarmizi dokter pada RSUD Simeulue.

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Label Mayat : Tidakada.
2. Penutup Mayat : Kapas dan kainkafan.
3. PembungkusMayat :Kantong jenazah plastic berwarna orange.
4. PengikatMayat : Tidak ada.
5. PakaianMayat : Tidak ada.
6. PerhiasanMayat : Tidak ada.
7. Benda DisampingMayat : Tidakada.
8. IdentifikasiUmum :
 - Diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa, dengan panjang badan 165 cm. warna putih pucat, rambut ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala.
9. Identifikasi khusus : Terdapat lebam mayat.
Tanda-Tanda Kematian :
 - Lebam mayat : Dijumpai lebam mayat dibagian belakang mayat.
 - Kaku Mayat : Tidak dijumpai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penurunan suhu : Pada perubahan tubuh mayat terasa dingin.
- Pembusukan : Sebagian anggota tubuh sudah mengalami pembusukan.

10. Kepala/Wajah Umum :

- Bentuk wajah sulit dinilai.
- Lingkar kepala 58 cm.
- Rambut hitam ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala.
- Dijumpai luka robek pada daerah pelipis kiri ± 5 cm diatas alis kiri $\pm 2 \times 0,3$ cm.
- Dijumpai memar didahi kiri atas hingga kepala bagian kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $+ 8 \times 6$ cm.
- Dijumpai memar dikepala kiri 5 cm dari atas daun telinga kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm.

11. Telinga :

- Dijumpai memar dilipatan telinga kiri bagian belakang sampai kekepala bagian belakang bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 2,5$ cm.

12. Hidung : Sulit dinilai.

13. Mata : Sulit dinilai.

14. Mulut : Sulit dinilai.

15. Daguk : Sulit dinilai.

16. Leher :

- Dijumpai memar yang sudah tampak pudar dileher kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 0,3$ cm.
- Dijumpai memar dileher kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 7 \times 0,5$ cm.

17. Dada :

Halaman 23 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai memar didada kiri bagian atas 8 cm kearah kiri, berbentuk oval dari tulang dada dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm.

18. Perut :

- Dijumpai memar dibagian rusuk kiri dibawah ketiak mulai dari sela iga 4 s/d sela iga 8, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 4$ cm.
- Dijumpai 2 luka memar dibagian perut kiri ± 15 cm kearah kiri bentuk tidak beraturan dari pusar perut dengan diameter :
 - a. 5 cm.
 - b. 3 cm.

19. Punggung : Terdapat lebam mayat.

20. Anggota Gerak Atas :

- Dijumpai luka memar dilengan kiri bawah ± 5 cm kearah bawah dari siku kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 1,5$ cm.
- Dijumpai luka memar dilengan kanan atas ± 3 cm kearah atas dari siku kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 1,5$ cm.
- Dijumpai luka memar dilengan kanan bawah ± 3 cm kearah bawah dari siku kanan dengan ukuran $\pm 14 \times 2,5$ cm.

21. Anggota Gerak Bawah : Kedua kaki tampak putih pucat.

22. Kulit : Berwarna putih pucat.

II. PEMERIKSAAN DALAM : Tidak Dilakukan pemeriksaan.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan dewasa Bernama **AISYAH PIDAS MINARTI**, Panjang 165cm,



- rambut hitam ikal dan sudah mulai rontok bersamaan dengan terkelupasnya kulit kepala, dijumpai luka robek dan luka memar pada beberapa anggota tubuh dengan ukuran seperti yang dijelaskan pada penelitian diatas;
- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dan pemeriksaan penunjang.

5. Bahwa korban mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa namun pada saat kejadian terdakwa belum mengetahui dengan pasti apakah korban telah mati dibuktikan dengan upaya terdakwa yang menyalakan kipas angin dan mencoba memberi minum korban dengan air. namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan korban telah mati dan pada saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa korban telah mati akibat dari penganiayaan yang telah dilakukannya kepada korban.
6. Bahwa yang mengucapkan "kalau tidak kamu yang mati maka saya yang mati malam ini" adalah perkataan yang diucapkan oleh korban dan disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan, namun hakim menyatakan didalam putusan ucapan tersebut adalah ucapan dari terdakwa pada saat bertengkar mulut dengan korban.

Bahwa memperhatikan sejarah lahirnya, sistematika dan substansi UU 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat kesan bahwa pembentukan undang-undang tersebut adalah dengan maksud untuk mengembangkan konsepsi hukum pidana tentang tindak pidana penganiayaan (mishandeling) yang diatur dalam KUHPidana yang pada intinya adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) atau sengaja mengakibatkan kerugian pada kesehatan orang lain (opzettelijk benadeling van de gezondheid van een ander). Hal itu dengan alasan bahwa pidana penganiayaan terlalu sempit sehingga tidak dapat menjaring berbagai bentuk penganiayaan lain yang banyak muncul dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perlu ada tindak pidana baru yang lebih luas, khususnya di dalam rumah tangga, yang diatur dengan undang-



undang sendiri (di luar KUHP) yang disebut "kekerasan dalam rumah tangga".

Bahwa pengembangan konsepsi "penganiayaan" menjadi "kekerasan dalam rumah tangga" menyebabkan perluasan makna dan diversifikasi penganiayaan, sehingga – menurut UU-KDRT – mencakup: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHPidana **"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang Khusus itulah yang diterapkan"**.

Bahwa menurut **Bagir Manan** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Positif Indonesia* (hal. 56), sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis **A.A. Oka Mahendra** berjudul **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan**, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- Ketentuan - ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Oleh karena itu Penuntut Umum dalam mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan Asas Hukum yang menjadi pedoman norma dalam penyelesaian hukum lewat sistem peradilan dan sekiranya Asas Hukum juga memiliki pengaruh normatif dan mengikat pihak-pihak yang terkait.

Dengan demikian, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa **Rudy Salam Bin Alm M. Basir**, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat mengakibatkan matinya korban" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 44 Ayat (3) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 11 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan kontra memorie banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 1 November 2022 Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN-Snb dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, yang berpendapat terdakwa Rudy Salam Bin Alm. Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan ke-3 (Ketiga), sudah tepat dan benar, demikian pula dengan tuntutan Penuntut Umum maupun nota pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, sudah dipertimbangkan dalam putusan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat mengenai terbuuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan Penuntut Umum, Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, karena Hakim memutuskan perkara sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHP, yaitu tentang adanya hubungan dan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain maupun dengan keterangan terdakwa sendiri. Bahwa dalam pertimbangan putusan oleh majelis hakim Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana berdasarkan Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan

Halaman 27 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 (tiga) gradasi opzet, yaitu: (1) opzet als oogmerk (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud); (2) opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu memp unyai akibat sampingan); dan (3) opzet bij mogelijkhedenbewustzijn atau voorwardelijk opzet (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dari keterangan Regina Putri Binti Rudi Salam, selaku anak kandung Terdakwa dan korban Aisyah Pidas Minarti, dan berada didalam rumah bersama Terdakwa dan korban Aisyah Pidas Minarti, keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum (VER) Nomor 445/012/VER/2022 tanggal 22 Juni 2022 oleh dokter Muhammad Tarmizi dokter pada RSUD Simeulue, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Aisyah Pidas Minarti, dimana korban Aisyah Pidas Minarti pada saat itu ingin pergi ke Kota Medan meninggalkan Terdakwa. Terdakwa kemudian mencoba membujuk korban Aisyah Pidas Minarti untuk tidak pergi dikarenakan korban Aisyah Pidas Minarti baru pulang ke rumah sekitar 4 (empat) hari yang lalu dan berada di Kota Medan selama satu minggu lebih. Meskipun Terdakwa sudah melarang korban Aisyah Pidas Minarti untuk pergi, namun korban Aisyah Pidas Minarti bukannya mengurungkan niatnya untuk pergi ke Kota Medan melainkan bersikeras untuk pergi sehingga Terdakwa semakin tersulut emosi dan bertengkar mulut didalam kamar. Bahwa karna Terdakwa yang tidak ingin korban Aisyah Pidas Minarti pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa menarik tas milik korban Aisyah Pidas Minarti, sehingga korban Aisyah Pidas Minarti mengatakan *"ampun bang ndak ado babuek lagi ambo bang (saya tidak berbuat lagi bang)"*, kemudian korban Aisyah Pidas Minarti melemparkan tasnya tersebut ke arah Terdakwa. Atas perbuatan korban Aisyah Pidas Minarti tersebut, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mencekik leher korban Aisyah Pidas Minarti sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai Terdakwa dan korban Aisyah Pidas Minarti berguling-guling di atas kasur hingga jatuh ke lantai dekat lemari di dalam kamar. Setelah terjatuh ke lantai,



dikarenakan pada saat itu korban Aisyah Pidas Minarti masih melawan, sehingga Terdakwa membenturkan kepala korban Aisyah Pidas Minarti ke lantai, kemudian karena korban masih bergerak, Terdakwa lanjut menginjak-injak bagian dada korban Aisyah Pidas Minarti dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa sampai korban Aisyah Pidas Minarti tidak bergerak lagi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (VER), Kepala/Wajah Umum, dijumpai luka robek pada daerah pelipis kiri ± 5 cm diatas alis kiri $\pm 2 \times 0,3$ cm, memar didahi kiri atas hingga kepala bagian kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $+ 8 \times 6$ cm, memar dikepala kiri 5 cm dari atas daun telinga kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2 \times 0,5$ cm, memar dilipatan telinga kiri bagian belakang sampai ke kepala bagian belakang bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 2,5$ cm, memar yang sudah tampak pudar dileher kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 0,3$ cm, memar dileher kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 7 \times 0,5$ cm, memar didada kiri bagian atas 8 cm kearah kiri, berbentuk oval dari tulang dada dengan ukuran $\pm 5 \times 1$ cm, memar dibagian rusuk kiri dibawah ketiak mulai dari sela iga 4 s/d sela iga 8, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 4$ cm, 2 luka memar dibagian perut kiri ± 15 cm ke arah kiri bentuk tidak beraturan dari pusar perut dengan diameter :5 cm dan 3 cm, luka memar dilengan kiri bawah ± 5 cm kearah bawah dari siku kiri, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 2,2 \times 1,5$ cm, luka memar dilengan kanan atas ± 3 cm kearah atas dari siku kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran $\pm 5 \times 1,5$ cm dan luka memar dilengan kanan bawah ± 3 cm kearah bawah dari siku kanan dengan ukuran $\pm 14 \times 2,5$ cm.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban, adalah sengaja yang berinsaf kemungkinan mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu keberatan dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sinabang tertanggal 1 November 2022 Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN-Snb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP seta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN-Snb tertanggal 1 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H Hakim Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, H.ZULKIFLI, S.H.,M.H dan PANDU BUDIONO, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta NUR AFIFAH,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda

Halaman 30 dari halaman 31 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H

H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H

2. PANDU BUDIONO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

NUR AFIFAH,SH